

PENETAPAN HASIL-PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA-CALON ANGGOTA DPRD 2014

2014

Kpt 77/Kpts/KPU.Prov.006/IV/2014 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENNGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, perlu menetapkan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2013; PKPU No. 27 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai politik untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2014.